



PUTUSAN
Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwanda als Wanda Bin Hadi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 7 Bulan / 11 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Induk Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Suwanda als Wanda Bin Hadi ditangkap tanggal 22 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANDA Als WANDA Bin HADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDA Als WANDA Bin HADI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ112802, Nomor mesin: E3R2E1413441;
 2. 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ112802, Nomor mesin: E3R2E1413441;
 3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;

Dikembalikan kepada saksi korban Dedy Dores Sitepnu;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa SUWANDA Als WANDA Bin HADI pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2021, bertempat di Pasar Induk Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 Sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa SUWANDA Als WANDA Bin HADI mengirimkan pesan melalui messenger facebook kepada saksi korban Dedy Dores Sitepu untuk izin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5549 QM milik saksi korban karena ingin menjumpai ibu terdakwa di Bareleng;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mengizinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi korban kepada istrinya yaitu saksi Renita Br Ginting di Pasar Induk Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa kemudian pada saat di Pasar Induk Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, terdakwa bertemu dengan saksi Renita Br Ginting dan mengatakan “kak aku pinjem motor” dan saksi Renita Br Ginting mengatakan “ kamu idah izin abang” lalu terdakwa menjawab “sudah kak” kemudian terdakwa mengambil Kunci Sepeda motor dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi BP 5549 QM milik saksi korban pergi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2021, saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi korban di kembalikan karena saksi Renita Br Ginting ingin menggunakannya untuk pergi ke gereja kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi korban ke rumah saksi korban yang berada di Baloi Kolam dan sesampainya disana saksi korban bersama istrinya sudah pergi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan saksi korban menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kembali;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib, di Carwash Pandawa 5 di griya Nas Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota, terdakwa bertemu dengan saksi Cahyo Sutirino (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi korban tersebut namun saksi Cahyo Sutirino tidak mau menerima gadai sehingga terdakwa menyuruh saksi Cahyo Sutirino untuk menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat – surat kendaraan;

- Bahwa selanjutnya saksi Cahyo Sutirino membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi korban tersebut sedangkan terdakwa menunggu di di Carwash Pandawa 5 di griya Nas Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Cahyo Sutirino kembali dari menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi korban lalu memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu Rupiah) lalu terdakwa membagi kepada saksi Cahyo Sutirino sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 , saksi korban mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motornya namun terdakwa tidak bisa dihubungi hingga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban menemukan terdakwa di warnet wilayah sungai panas lalu menanyakan kepada terdakwa perihal 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi korban dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut rusak di barelang kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa mencari sepeda motor tersebut di barelang namun tidak ada hingga terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi korban telah dijual oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta Rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Dores Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui Facebook dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda Motor Saksi, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya sama istri Saksi di Pasar Induk, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah diambilnya dari istri Saksi, akan tetapi Sepeda Motor tersebut tidak kunjung dikembalikan Terdakwa, hingga pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021. Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor yang telah dipinjamnya tersebut, namun tidak ada balasan, lalu Saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa di Pasar Induk Jodoh dan tempat tinggalnya, tapi tidak ketemu, hingga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi menemukan Terdakwa di Warnet Sei Panas 6 lalu Saksi menanyakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut, Terdakwa mengatakan motor Saksi tersebut telah rusak dan saat ini ditinggalkannya di Barelang, lalu Saksi memaksa Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang rusak tersebut di Barelang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa ke Barelang mencari sepeda motor tersebut tapi tidak ketemu, pada saat itulah Terdakwa baru mengakui bahwa motor Saksi yang dipinjam tersebut telah Terdakwa minta tolong kepada Saksi Cahyo Sutrisno untuk menjualnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Lubuk Baja untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian diberikannya kepada Saksi Cahyo Sutrisno sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari Terdakwa karena Saksi Cahyo Sutrisno telah menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Doni Putra Hutabarat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Does Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Saksi korban Dedy Does Sitepu, yang melaporkan bahwa sepeda motor Saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa telah dijual Terdakwa ke Saksi Cahyo Sutrisno;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi korban dan keterangan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi Briptu Doni Putra Hutabarat lalu mendatangi kediaman Saksi Cahyo Sutrisno, disana Saksi dan rekan Saksi menemukan sepeda motor saksi korban yang telah dibeli oleh Saksi Cahyo Sutrisno, Selanjutnya Saksi Cahyo Sutrisno bersama barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Baja guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Cahyo Sutrisno sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari Terdakwa karena Saksi Cahyo Sutrisno telah menjualkan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Fajar Eka Radhianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Does Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Saksi korban Dedy Does Sitepu, yang melaporkan bahwa sepeda motor Saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa telah dijual Terdakwa ke Saksi Cahyo Sutrisno;
 - Bahwa berdasarkan laporan Saksi korban dan keterangan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi Briptu Fajar Eka Radhianto lalu mendatangi kediaman Saksi Cahyo Sutrisno, disana Saksi dan rekan Saksi menemukan sepeda motor saksi korban yang telah dibeli oleh Saksi Cahyo Sutrisno, Selanjutnya Saksi Cahyo Sutrisno bersama barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Baja guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Cahyo Sutrisno sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari Terdakwa karena Saksi Cahyo Sutrisno telah menjualkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Cahyo Sutrisno Als Cahyo Bin Jasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Does Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Anggota dari Kepolisian datang kerumah Saksi dan menceritakan kejadian tentang hilangnya sepeda motor Saksi korban Dedy Does Sitepu, dan mendapatkan sepeda motor tersebut ada dirumah Saksi karena Saksi telah membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa, yang kiranya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi korban Dedy Does Sitepu, kemudian Saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi karena telah membeli sepeda motor yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa mendatangi Carwash Pandawa 5 tempat Saksi bekerja dan membantu Saksi mencuci kendaraan, dan malamnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi untuk menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi infokan ke teman-teman, akan tetapi tidak ada yang mau, karena tidak ada yang mau menerima gadai selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual saja, lalu Saksi menanyakan akan surat-surat Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, kemudian Saksi tawarkan kembali ke teman-teman, tetap tidak ada yang mau beli, selanjutnya Saksi mendapat pinjaman uang dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah ada yang membelinya, dan Saksi menyerahkan uang dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan tanpa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut ada sama Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Terdakwa, sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan komisi kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Saksi mengetahui kerugian yang dialami Saksi korban sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Does Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban Dedy Does Sitepu melalui Facebook dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi korban untuk melihat Ibu Terdakwa di Barelang, lalu Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sama isteri Saksi korban di Pasar Induk, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa beritahukan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa ambil;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan melainkan Terdakwa jual melalui Saksi Cahyo Sutrisno;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk menjual Sepeda Motor tersebut melainkan hanya ingi menggadaikannya saja, akan tetapi karena tidak ada yang mau menerima gadai akhirnya timbul niat Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Cahyo Sutrisno, sehingga uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dikantor polisi Terdakwa baru mengetahui, bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Saksi Cahyo Sutrisno;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio, Tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ112802, Nomor Mesin : E3R2E1413441 ;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha ;
3. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ112802, Nomor Mesin : E3R2E1413441 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Does Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam, namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban Dedy Does Sitepu melalui Facebook dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi korban untuk melihat Ibu Terdakwa di Barelang, lalu Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sama isteri Saksi korban di Pasar Induk, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa beritahukan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa ambil;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan melainkan Terdakwa jual melalui Saksi Cahyo Sutrisno;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk menjual Sepeda Motor tersebut melainkan hanya ingi menggadaikannya saja, akan tetapi karena tidak ada yang mau menerima gadai akhirnya timbul niat Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tesebut tanpa seizin Saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kepada Saksi Cahyo Sutrisno, sehingga uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dikantor polisi Terdakwa baru mengetahui, bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Saksi Cahyo Sutrisno;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Suwanda als Wanda Bin Hadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang adalah adanya niat dan kesadaran dari pemegang sesuatu barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sementara barang tersebut bukan miliknya atau bukan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa meminjam Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Dores Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam, namun tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban Dedy Dores Sitepu melalui Facebook dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi korban untuk melihat Ibu Terdakwa di Barelang, lalu Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sama isteri Saksi korban di Pasar Induk, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa beritahukan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan melainkan Terdakwa jual melalui Saksi Cahyo Sutrisno, yang mana awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk menjual Sepeda Motor tersebut melainkan hanya ingi menggadaikannya saja, akan tetapi karena tidak ada yang mau menerima gadai akhirnya timbul niat Terdakwa untuk menjualnya dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi korban dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Cahyo Sutrisno, sehingga uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dimaksud disini adalah bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441, yang Terdakwa pinjam dari Saksi Dedy Does Sitepu tentu bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan sepeda motor tersebut merupakan kepunyaan Saksi Dedy Does Sitepu sebagai yang memberi pinjam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441, berada pada Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban Dedy Does Sitepu melalui Facebook dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi korban untuk melihat Ibu Terdakwa di Barelang, lalu Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sama isteri Saksi korban di Pasar Induk, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa beritahukan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ112802, Nomor mesin: E3R2E1413441;
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ112802, Nomor mesin: E3R2E1413441;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;

yang telah disita dan merupakan kepunyaan Saksi korban Dedy Dores Sitepu, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dedy Dores Sitepu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Dedy Dores Sitepu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwanda als Wanda Bin Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8860HJ112802, Nomor mesin: E3R2E1413441;

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ112802, Nomor mesin: E3R2E1413441;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Dores Sitepu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lia Herawati, S.H., M.H, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Herawati, S.H., M.H

David P. Sitorus, S.H., M.H

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.